

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah perkawinan merupakan sebuah peristiwa yang menyatukan seorang pria dan wanita melalui sebuah ikatan yang suci yang tentunya dalam pelaksanaannya terdapat rukun yang ada di dalamnya. Rukun bagi sebuah perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa untuk melangsungkan sebuah perkawinan disyaratkan terdapat calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan *ṣiġhat* (ijab dan kabul).

Wali merupakan rukun dalam pelaksanaan akad nikah, itu membuktikan betapa pentingnya wali dalam sebuah perkawinan. Tentunya dalam hal penunjukan wali, tidak sembarang atau tidak semua orang bisa mendaulat atau didaulat dirinya sebagai wali bagi wanita karena wali juga menjadi penentu syarat sahnya suatu perkawinan. Karena yang dapat menjadi wali hanyalah seorang pria yang memenuhi unsur yakni muslim, akil dan telah *balīgh*.

Dalam KHI Pasal 20 ayat (2) diterangkan bahwa wali dalam sebuah perkawinan terdiri dari dua yaitu wali dari segi nasab serta wali hakim. Namun dari dua wali yang telah diatur dalam KHI tersebut ada juga pendapat yang juga sering dipergunakan bahwa diperbolehkannya praktik perkawinan menggunakan wali yang biasa disebut *muhakkam*. Wali *muhakkam* adalah proses perkawinan yang dilaksanakan dengan cara mengangkat seseorang untuk bisa menjadi wali dalam pelaksanaan perkawinan.¹

¹ Siti A'isyah, "Perkawinan dengan Wali Muhakkam dalam Perspektif Maqasid Al-Shariah Al-Syariah: Studi Kasus di Kalangan Mahasiswa di Kota Malang", *Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj* 2 No.2 (2018), 93. <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/intaj/article/view/153>

Perkawinan menggunakan wali *muhakkam* ini biasanya dilaksanakan dengan mempercayakan hak perwalian kepada seseorang kyai atau pemuka agama yang dinilai memiliki kapasitas keilmuan di bidang *munakahāt* untuk menikahkan seorang wanita.² Artinya praktik perkawinan menggunakan wali *muhakkam* kerap dilakukan oleh mereka berdasarkan hanya kepada pemahaman dari segi keagamaan dengan tidak memperhatikan hukum tertulis (positif) yang ada di Indonesia.

Berdasarkan pada praktik perkawinan di wilayah Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, ada praktik perkawinan yang dilaksanakan menggunakan wali *muhakkam*. Sehingga praktik perkawinan tersebut tidak dilaksanakan dengan wali nasab ataupun hakim, melainkan menggunakan wali *muhakkam* dengan menjadikan salah satu tokoh pemuka agama menjadi wali dari mempelai wanita.

Pada kasus pertama, berdasarkan pada hasil observasi melalui wawancara yang dilakukan kepada salah seorang dari kedua orang yang telah melangsungkan perkawinan berinisial HHA dan ND, bahwa keduanya melangsungkan perkawinan menggunakan wali *muhakkam*. mereka merasa bahwa perkawinan yang dilangsungkan merupakan sebuah perkawinan yang sah karena telah memenuhi rukun dari sebuah perkawinan dengan menggunakan wali yang diangkat oleh kedua mempelai atau biasa disebut *muhakkam* yang menggantikan posisi wali nasab (inisial B) yang dalam hal ini masih dimiliki oleh ND selaku mempelai wanita yang keberadaannya pun masih diketahui oleh ND dan Ibunya (inisial R).³ Penunjukan wali kepada wali *muhakkam* ini karena adanya rasa marah dari ibu R selaku ibu

² Abdul Kadir Syukur, "Perkawinan dengan Wali Muhakkam", *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 14 No. 1 (2014), 3. <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/68>

³ Inisial ND, Pelaku Perkawinan Menggunakan Wali Muhakkam, Hasil wawancara pada tgl 8 Juni 2023

kandung dari ND karena ND telah ditinggalkan oleh B selaku wali nasab sejak usia 4 tahun dan tidak dihiraukan keberadaannya dan tidak pula diberikan nafkah oleh B. Hal tersebut yang menjadi latar belakang ibu R datang kepada Ustadz berinisial AM untuk berkonsultasi dan diputuskan untuk melakukan perkawinan menggunakan wali *muhakkam*.

Pada kasus yang kedua, terdapat praktik perkawinan menggunakan wali *muhakkam* yang dilaksanakan oleh Ibu G dan Bapak D dimana perkawinan keduanya menggunakan wali *muhakkam* karena Ibu G berdasarkan pengakuannya sudah tidak lagi memiliki wali atas dirinya dan memutuskan untuk menyerahkan hak perwaliannya kepada Ustadz H untuk menjadi wali atas dirinya melalui jalur *muhakkam* dengan dengan hanya berdasarkan pada pertanyaan dari Ustadz H terkait keridhoan dari kedua mempelai untuk dirinya menjadi wali melalui jalur *muhakkam*.⁴

Muncul persoalan terkait praktik perkawinan keduanya karena atas dasar kasus tersebut timbulah persoalan dari masyarakat di Kramatwatu yang berasumsi bahwa praktik perkawinan yang telah dilakukan model seperti itu bukanlah sebuah perkawinan yang sah karena tidak dihadiri oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Kramatwatu.⁵ PPN atau biasa disebut penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas untuk mencatat setiap peristiwa perkawinan yang terjadi di wilayah kecamatan dan

⁴ Inisial D, Pelaku Perkawinan Menggunakan Wali Muhakkam, Hasil wawancara pada tgl 10 Juni 2023

⁵ Agus, Warga Desa Kramatwatu, hasil wawancara pada tgl 8 Juni 2023

melakukan bimbingan keagamaan pada masyarakat Islam sebagai pemegang wewenang dari Menteri Agama.⁶

Masyarakat Kramatwatu yang paham mengenai aturan hukum pelaksanaan perkawinan menurut aturan yang berlaku namun kurang paham mengenai praktik perkawinan menggunakan wali *muhakkam* ini akhirnya memiliki asumsi yang beragam, karena selain dari asumsi pertama tadi ada juga masyarakat yang menyatakan perkawinan tersebut tidak dapat dinyatakan sah, sebagian lain bahkan ada yang memiliki asumsi bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut sah karena telah dinikahkan oleh tokoh agama/kyai sebagai pengganti wali.

Munculnya beragam pendapat tersebut akhirnya menjadi sebuah keraguan dari masyarakat dan dikhawatirkan nantinya bisa menjadi pemicu munculnya kerancuan hukum terhadap praktik perkawinan yang telah dilakukan tersebut. Karena berdasarkan pada Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa perkawinan merupakan proses ijab dan qobul yang menjadi sebuah perjanjian baik secara lahir ataupun batin bagi pria serta wanita yang mempunyai sebuah tujuan yakni untuk menggapai suatu keluarga yang berbahagia serta abadi berdasarkan atas keyakinan kepada prinsip dasar ketuhanan ketauhidan. Lebih lanjut dalam pasal 2 disebutkan bahwa sebuah perkawinan dapat dikatakan perkawinan tersebut sah di mata hukum apabila memenuhi dua unsur yakni sesuai dengan ajaran agama dan tercatat oleh

⁶ Nurhadi, *Penghulu Ideal di Era Digital* (Bogor: Pustaka Amma Alamia, 2020), 8.

Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang dilandaskan pada sebuah ketetapan yang sudah tertulis di dalam regulasi.

Praktik perkawinan menggunakan wali *muhakkam* dalam suatu perkawinan ini merupakan pemahaman dari kitab-kitab agama atau hasil ijtihad dari para ulama yang tertulis dalam kitab fiqih, sehingga tidak turut serta dan diakui oleh aturan tertulis (hukum) yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan perkawinan menggunakan wali *muhakkam* masih menjadi sebuah aturan yang tidak tertulis dan umumnya dilaksanakan oleh para pasangan yang menikah secara tidak tercatat (siri).

Karena wali merupakan rukun dalam akad nikah, timbulah sebuah persoalan bagaimana apabila walinya tidak memenuhi persyaratan. Seperti contohnya masih terdapat wali nasab namun wali berpindah kepada wali yang lainnya salah satunya wali *muhakkam*. Apakah perkawinan yang dilaksanakan tetap dapat dinyatakan sebagai perkawinan yang sah. Karena berdasarkan pada pasal 1 dan 2 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, perkawinan dapat dianggap sah apabila perkawinan bisa memenuhi seluruh unsur yang telah diatur dalam agama dan tercatat oleh petugas melalui aturan undang-undang.

Perkawinan yang tidak memenuhi rukun dengan tidak adanya wali nikah atau tidak memakai wali yang seharusnya dengan apa yang diatur urutannya dalam hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dikatakan perkawinan yang cacat

hukum atau dapat dimasukkan ke dalam kategori perkawinan yang *bāṭil* atau rusak.⁷ Perlu adanya peninjauan terhadap pelaksanaan perkawinan menggunakan wali *muhakkam* apakah perkawinan tersebut memenuhi unsur yang telah diatur oleh hukum Islam untuk dilaksanakan sehingga mencegah adanya kerusakan dalam pelaksanaannya.

Untuk mengetahui hal tersebut perlu diteliti lebih lanjut mengenai praktik perkawinan menggunakan wali *muhakkam* di Kecamatan Kramatwatu, untuk kemudian dapat menentukan apakah praktik perkawinan menggunakan wali *muhakkam* dilaksanakan tersebut sudah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam sahnya suatu perkawinan. Mengingatnya masih ada masyarakat yang meyakini bahwa wali *muhakkam* ini merupakan sebuah cara alternatif untuk dapat menemukan solusi untuk dapat memenuhi rukun wali dalam suatu perkawinan tanpa memikirkan aspek keabsahan terhadap praktik perkawinan menggunakan wali *muhakkam*.

Kasus praktik perkawinan menggunakan wali *muhakkam* yang terjadi di Kecamatan Kramatwatu dengan segala persoalan dan latar belakang yang ada didalamnya. Dan di beberapa bagian masyarakat di Kramatwatu masih memiliki ragam pendapat bahwa ada yang menyatakan apabila seorang ulama bersedia untuk menjadi wali *muhakkam* artinya perkawinan tersebut sah secara agama dan hubungan mereka telah dinyatakan halal walau tentunya masih banyak perdebatan

⁷ Mustika Elianda Nasution, "Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Sahnya Wali Nikah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Putusan PA Demak Nomor 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk)", *Al-Hikmah: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan* 2 No. 3 (2021), 574. <https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/915>

dari pendapat yang lainnya mengenai persoalan ini. Perlu juga diketahui mengenai bagaimana proses praktik perkawinan wali *muḥakkam* ini dilakukan untuk dapat mengetahui keabsahan dari praktik perkawinan tersebut berdasarkan pada hukum Islam karena ketentuan dalam wali *muḥakkam* hanya diatur dalam hukum Islam tidak pada hukum yang ada di Indonesia.

Dalam hukum Islam landasan dasar dalam penetapan hukum adalah berupa teks yang ada dalam Al-Qur'an. Berdasarkan pada teori kewahyuan yang telah diatur dalam Q.S *Al-Baqarah* ayat 231 yang mengandung anjuran bagi seorang wali untuk menikahi mereka dan tidak menghalangi apabila kedua mempelai telah terjalin kecocokan antara keduanya. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa wali dalam perkawinan merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi dalam sebuah perkawinan. Dan apabila wali tidak dapat dipenuhi seluruh ketentuannya maka itu semua akan berdampak pada keabsahan dari suatu perkawinan itu sendiri.

Pada teori *maṣlahah* Imam Ghozali bahwa *maṣlahah* merupakan mengambil manfaat untuk menolak suatu kemudhorotan.⁸ Berdasarkan pada teori ini bahwa perkawinan menggunakan wali *muḥakkam* di Kecamatan Kramatwatu dapat dikatakan sebagai sebuah upaya untuk dapat mengambil manfaat dari dilaksanakannya suatu perkawinan agar terhindar dari perbuatan zina.

Berdasarkan urian di atas, penulis tertarik untuk dapat mengkaji persoalan dalam tesis yang berjudul "Keabsahan Praktik Perkawinan Menggunakan Wali *Muḥakkam* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Praktik Perkawinan di

⁸ Mohd. Rafi Riyawi, "Penundaan Perkawinan di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori *Maṣlahah*", *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3 No. 2 (2021), 169. <https://doi.org/10.33367/legitima.v3i1>

Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang). Semoga melalui penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang keabsahan terhadap praktik perkawinan menggunakan wali *muhakkam* yang dilaksanakan di Kecamatan Kramatwatu.

B. Identifikasi Masalah

Dalam latar belakang masalah pada uraian sebelumnya, maka peneliti dapat membuat suatu identifikasi terhadap suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Perkawinan menggunakan wali *muhakkam* di Kecamatan Kramatwatu
2. Perkawinan menggunakan wali *muhakkam* menurut hukum Islam
3. Analisis keabsahan perkawinan menggunakan wali *muhakkam* di Kecamatan Kramatwatu perspektif hukum Islam

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, agar penulisan dikaji menjadi tujuan yang tidak menyimpang dengan topik pembahasan, oleh karena itu peneliti membuat suatu rumusan dari masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana perkawinan menggunakan wali *muhakkam* di Kecamatan Kramatwatu?
2. Bagaimana perkawinan menggunakan wali *muhakkam* menurut hukum Islam?
3. Bagaimana analisis keabsahan perkawinan menggunakan wali *muhakkam* di Kecamatan Kramatwatu perspektif hukum Islam?

D. Batasan Masalah

Demi terlepas dari sebuah pembahasan yang menyimpang dari persoalan yang ada, maka pembahasan masalah ini dibatasi yaitu :

1. Membahas terkait praktik perkawinan menggunakan wali *muhakkam* di Kecamatan Kramatwatu.
2. Membahas terkait praktik perkawinan menggunakan wali *muhakkam* menurut hukum Islam.
3. Membahas terkait analisis keabsahan praktik perkawinan menggunakan wali *muhakkam* di Kecamatan Kramatwatu perspektif hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Dalam suatu masalah yang ada di dalam pembahasan, maka penulis memiliki tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui perkawinan menggunakan wali *muhakkam* di Kecamatan Kramatwatu.
2. Untuk mengetahui perkawinan menggunakan wali *muhakkam* menurut hukum Islam.
3. Untuk mengetahui keabsahan perkawinan menggunakan wali *muhakkam* di Kecamatan Kramatwatu perspektif hukum Islam.

F. Kegunaan Penelitian

Dari penjelasan di atas maka penulis berharap penulisan karya ilmiah tesis ini dapat menjadi manfaat penulisan maupun dapat dijadikan sebuah referensi untuk penulis lainnya yaitu :

1. Kegunaan Secara Teoritis

- a. Hasil penulisan ini mudah-mudahan bisa menjadi sumbangsih pemikiran penulis kepada pembaca mengenai permasalahan praktik perkawinan menggunakan wali *muḥakkam* dalam pelaksanaan akad nikah.
- b. Hasil dari penelitian ini mudah-mudahan bisa menjadi suatu bentuk tambahan pengetahuan baru untuk peningkatan wawasan, khusus pada bidang hukum Islam tentang praktik perkawinan menggunakan wali *muḥakkam* menurut hukum Islam dalam pelaksanaan akad nikah.
- c. Hasil dari penelitian ini mudah-mudahan bisa menjadi suatu jawaban dari masyarakat Kecamatan Kramatwatu terkait keabsahan praktik perkawinan menggunakan wali *muḥakkam* untuk peningkatan wawasan bidang hukum Islam dalam pelaksanaan akad nikah.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadikan referensi pada penulis-penulis karya ilmiah serupa dimasa depan.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi penulis, hasil dari penulisan tesis ini adalah sebuah pengalaman berpikir ilmiah, sehingga bisa menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan analisis mengenai keabsahan praktik perkawinan menggunakan wali *muḥakkam* di Kecamatan Kramatwatu perspektif hukum Islam.

- b. Bagi penduduk Kramatwatu, hasil penulisan ini diharapkan bisa menyajikan informasi terkait keabsahan praktik perkawinan menggunakan wali *muhakkam*.
- c. Bagi instansi, hasil penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan bacaan khususnya civitas akademik pasca sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten mengenai keabsahan praktik perkawinan menggunakan wali *muhakkam* perspektif hukum Islam.

G. Penelitian Terdahulu

Kajian dan pembahasan terkait wali *muhakkam* pernah dibahas dalam berbagai karya ilmiah, baik berbentuk tesis, artikel, jurnal, buku, ataupun karya ilmiah lain. Maka dari hasil kajian yang akan dilakukan oleh penulis, ditemui beberapa penelitian mengkaji mengenai tema yang berkaitan diantaranya yaitu:

1. Hasan Munthe, Nurul Huda Prasetya dan Arifuddin Muda Harahap (2022) dengan judul “*Keabsahan Wali Muhakkam Sebagai Wali Nikah Di Indonesia Analisis Terhadap Putusan No.197/Pdt.P/2020/Pa/Ppg Mahkamah Agung Menurut Perspektif Shad Al-Zariyah*”. Tesis ini di tulis oleh penulis pada tahun 2022 di UIN Sumatera Utara Medan yang menjelaskan bahwa Putusan Mahkamah Agung (MA) dinilai tidak sejalan dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana majlis hakim mengesahkan perkawinan menggunakan wali *muhakkam* dengan

beberapa pertimbangan. Berdasarkan pada *Shad Al-Zariyah* putusan majlis hakim menurut penulis telah tepat karena mengutamakan menolak kerusakan ketimbang mengambil kemaslahatan. Perkawinan menggunakan wali *muhakkam* baiknya tidak lagi dilakukan untuk dapat menjaga cita-cita dari KHI dan menguatkan peran pemerintah melalui KUA.⁹

2. Syahril (2018) yang berjudul "*Kedudukan Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam dalam Proses Pernikahan (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu)*". Tesis ini di tulis oleh penulis pada tahun 2018 di UIN Sultan Syarif Kasim Riau ini menjelaskan bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pasangan yang menikah melalui imam Masjid sebagai wali *muhakkam* terungkap bahwa faktor-faktor yang menyebabkan melakukan pernikahan adalah mahalnya ongkos dan biaya perkawinan, kendala pada masa studi, dan kurangnya pendidikan dan pemahaman terhadap ajaran agama Islam. Sedangkan tujuan yang ingin di capai yaitu *pertama*, tujuan yang bersifat normatif, merupakan keinginan untuk melegalkan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena belum menikah. *Kedua*, tujuan yang bersifat psikologis yakni untuk memperoleh ketenangan atau ketenteraman jiwa. *Ketiga*, tujuan yang bersifat biologis yaitu untuk memperoleh pengaturan dan kepuasan secara biologis Berdasarkan hukum Islam dan Hukum Positif sudah sangat jelas

⁹ Hasan Munthe, Nurul Huda Prasetya, Arifuddin Muda Harahap "Keabsahan Wali Muhakkam Sebagai Wali Nikah Di Indonesia Analisis Terhadap Putusan No. 197/Pdt.P/2020/Pa/Ppg Mahkamah Agung Menurut Perspektif Syad Al Zariyah", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 10 No.2 (2022), 1017–1027. <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/3990>

bahwa praktek perkawinan melalui imam masjid sebagai wali *muhakkam* dalam proses pernikahan adalah cacat hukum. Jika dalam hal walinya cacat hukum maka pernikahannya pun dianggap tidak sah dan ilegal. Pertimbangan calon pengantin laki-laki dan perempuan menggunakan jasa imam Masjid sebagai wali *muhakkam* dalam akad pernikahan sebagai berikut: *pertama*, pertimbangan hukum Islam yang membolehkan menggunakan Imam Masjid sebagai wali *muhakkam*, *kedua*, menghindari dosa besar seperti perbuatan zina serta hamil prapernikahan, *ketiga*, Ekonomi, biaya lumayan mahal, *keempat*, tidak direstui orang tua, *kelima*, problem seksual. *Keempat*, tujuan yang bersifat social ekonomis, tercermin dari keinginan mereka untuk merahasiakan pernikahannya.¹⁰

3. Moh. Bahropin Hafid dan Muhammad Taufik (2021) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam Dalam Perkawinan Bawah Tangan*”. Jurnal yang berasal dari tesis milik Moh. Bahropin Hafid dari UIN Datokarma Palu pada tahun 2021 ini menjelaskan bahwa Pergaulan bebas menjadi faktor pemicu perbuatan zina sehingga menurut Imam suatu Masjid perkawinan menggunakan wali *muhakkam* dianggap sebagai salah satu jalan keluar untuk menghindari zina. Mengangkat Imam dalam suatu masjid menjadi seorang wali *muhakkam* di Desa Tolai dianggap kurang tepat karena tanpa izin dari wali nasab walaupun walinya tidak merestui (*adhal*). Suatu perkawinan

¹⁰ Syahril, "Kedudukan Imam Masjid sebagai Wali Muhakkam dalam Proses Pernikahan (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu)", <http://repository.uin-suska.ac.id> (2018). <http://repository.uin-suska.ac.id/20517/>

hendaknya memperhatikan keabsahan perpindahan wali tidak langsung kepada wali *muhakkam* namun perlu menuruti apa yang telah diatur oleh agama juga oleh hukum sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah.¹¹

4. Siti A'isyah (2018) yang berjudul "*Perkawinan Dengan Wali Muhakkam Dalam Perspektif Maqashid Al-Shariah: Studi Kasus Di Kalangan Mahasiswa Di Kota Malang*". Jurnal yang berasal dari tesis milik Siti A'isyah ini menjelaskan bahwa Penggunaan wali *muhakkam* sebagai jalan pintas untuk memudahkan dengan alasan agar terhindar dari perbuatan zina yang dilakukan oleh mahasiswa karena tidak mendapatkan izin dari wali (*adal*) padahal wali *muhakkam* sendiri tidak diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut maqoshid syariah, perkawinan yang menggunakan wali *muhakkam* ini mengupayakan tiga hal yaitu memelihara agama, jiwa dan keturunan. Walaupun ada mudhorotnya namun jika tidak dilakukan dinilai akan lebih besar mudhorotnya. Walau dinilai memiliki mudhorot namun apabila dilaksanakan dinilai lebih besar mudhorotnya.¹²

¹¹ Moh. Bahropin Hafid & Muhammad Taufik, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam Dalam Perkawinan Bawah Tangan", *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2 No. 1 (2021), 1–34. <https://jurnalfamilia.org/index.php/familia/article/view/23>

¹² Siti A'isyah, "Perkawinan dengan Wali Muhakkam dalam Perspektif Maqashid Al-Shariah Al-Syariah: Studi Kasus Di Kalangan Mahasiswa Di Kota Malang", 84–115.

5. Fitri Nelli (2020) yang berjudul “*Wali Muḥakkam dan Keabsahan Perkawinan di Indonesia (Studi Kasus Putusan Permohonan Isbat Nikah No.0013/Pdt.P/2015/PA.Tbnan*”. Fitri Nelli menjelaskan bahwa Pelaksanaan wali nikah yang walinya berbeda agama harusnya menggunakan wali hakim, namun dalam satu perkara penetapan isbat nikah nomor 0013/Pdt.P/2015/PA.Tbnan majlis hakim mengabulkan permohonan isbat nikah para pemohon yang menggunakan wali *muḥakkam*. Pertimbangan majlis hakim mengabulkan dengan alasan jarak yang sangat jauh dari KUA setempat, alasan perkawinan dinilai masuk kepada alasan/ *hujjah shariyyah*, karena perempuan muallaf dan tidak memiliki wali. Perkawinan wali *muḥakkam* tidak dibenarkan apabila masih adanya wali nasab dan wali hakim, namun para pihak dapat mengajukan isbat nikah dan diputuskan nanti oleh pertimbangan majlis hakim untuk kasus tertentu untuk dapat pengesahan atas perkawinan wali *muḥakkam*.¹³
6. Rahmad Fauzi dan Faisal Ananda Arfa (2023) yang berjudul “*Praktik Wali Muḥakkam di Desa Lhok Medang Ara Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang Menurut Fiqih Munakahāt*”. Rahmad Fauzi dan Faisal Ananda Arfa menjelaskan bahwa permasalahan wali di masyarakat seperti permasalahan restu dari wali (*adal*) dijadikan sebuah tameng bagi masyarakat untuk menunjuk wali *muḥakkam* sebagai solusi atas pelaksanaan akad nikah. Penunjukan wali *muḥakkam* karena alasan walinya

¹³ Fitri Nelli, "Wali Muḥakkam dan Keabsahan Perkawinan di Indonesia", *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 5 No. 1 (2020), 1–10. <https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/1209/1/4-Wali%20muḥakkam%20dan%20keabsahan%20perkawinan%20di%20Indonesia.pdf>

tidak merestui (*aḍal*) adalah menyalahi aturan karena seharusnya itu beralih kepada wali hakim terlebih dahulu. Dan menurut fiqih *munakahāt* hal tersebut sangatlah menyalahi aturan. Untuk dapat diperhatikan terkait penunjukan wali *muhakkam* bahwa hal tersebut harus dicukupkan untuk tidak dilestarikan karena perkawinan model seperti ini menimbulkan kemudhorotan bagi seorang pria ataupun wanita apalagi sampai ditiru oleh yang lainnya.¹⁴

H. Kebaruan Penelitian

Penelitian mengenai wali *muhakkam* dalam pelaksanaan akad nikah telah banyak dilakukan, namun setiap peneliti memiliki karakteristiknya masing-masing. Namun fokus masalah mengenai praktik perkawinan menggunakan wali *muhakkam* di Kecamatan Kramatwatu perspektif hukum Islam merupakan suatu pembaharuan yang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Karena pada penelitian terdahulu belum ada yang membahas mengenai praktik perkawinan menggunakan wali *muhakkam* di Kecamatan Kramatwatu dan melakukan analisis terhadap praktik tersebut berdasarkan praktik perkawinan menggunakan wali *muhakkam* perspektif hukum Islam. Melalui penelitian ini mudah-mudahan dapat memberikan pengetahuan bagi seluruh masyarakat khususnya di Kecamatan Kramatwatu mengenai sebuah keabsahan dari praktik perkawinan menggunakan wali *muhakkam* menurut perspektif hukum Islam.

¹⁴ Rahmad Fauzi & Faisar Ananda Arfa, "Praktik Wali Muhakkam di Desa Lhok Medang Ara Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang Menurut Fiqih Munakahāt", *Jurnal On Education* 5 No.4 (2023), 12108–12116. <https://jonedu.org/index.php/joe/12108>.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis terdiri dari lima bab, setiap bab menelaah persoalan yang telah terurai menjadi beberapa bagian dalam sub bab. Agar dapat memberikan pemahaman secara jelas mengenai tesis ini, maka pembahasan yang tertulis dengan menggunakan sebuah sistematika dalam penulisan berikut ini:

BAB I: Pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kebaharuan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan umum tentang perkawinan dalam hukum Islam berupa penjelasan mengenai pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, pengertian wali dalam perkawinan, dasar hukum wali dalam perkawinan, syarat dan rukun wali dalam perkawinan, macam wali dalam perkawinan, wali *muhakkam* dalam hukum Islam.

BAB III: Kondisi objektif Kecamatan Kramatwatu meliputi sejarah singkat Kecamatan Kramatwatu, kondisi geografis Kecamatan Kramatwatu, kondisi umum penduduk Kecamatan Kramatwatu dan kondisi pendidikan dan keagamaan penduduk Kecamatan Kramatwatu.

BAB IV: Analisis praktik perkawinan menggunakan wali *muhakkam*, meliputi perkawinan menggunakan wali *muhakkam* di Kecamatan Kramatwatu, perkawinan menggunakan wali *muhakkam* menurut hukum Islam dan analisis

keabsahan perkawinan menggunakan wali *muhakkam* di Kecamatan Kramatwatu perspektif hukum Islam.

BAB V: Penutup, berisi kesimpulan dan saran.